



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten, dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, untuk terwujudnya kesepakatan, sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dunia usaha terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL dengan Program Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota perlu dibentuk pedoman; .

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Penyelenggara TJSL dan PKBL adalah lembaga yang berbentuk tim dan/atau forum yang memfasilitasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL.
9. Tim Fasilitasi dan/atau Forum TJSL dan PKBL adalah Tim/Forum yang membantu Bupati dalam memfasilitasi dan mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan TJSL dan PKBL di Daerah.
10. Mitra TJSL dan PKBL adalah Perusahaan yang membantu dana, natura dan/atau melaksanakan Program dan kegiatan TJSL dan PKBL di Daerah.
11. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan dari Mitra TJSL dan KBL.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan TJSL dan PKBL daerah melibatkan unsur:
 - a. Penyelenggara;
 - b. Mitra; dan
 - c. Masyarakat Penerima Manfaat.
- (2) Bagan kerja unsur penyelenggara TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyelenggara TJSL

Pasal 3

- (1) Unsur penyelenggara TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL; dan/atau
 - b. Forum TJSL dan PKBL.
- (2) Penyelenggara TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan program dan kegiatan TJSL dan PKBL Daerah serta mengoordinasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah;
 - b. menginventarisir program dan kegiatan dari Mitra TJSL dan PKBL Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan rapat tahunan dan rapat-rapat lainnya dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL;
 - d. mesosialisasikan program dan kegiatan TJSL dan PKBL kepada pemangku kepentingan;
 - e. memfasilitasi dan/atau mengkomunikasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSL dan PKBL;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL dan PKBL; dan
 - g. melaporkan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL dan PKBL kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 4

- (1) Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, beranggotakan:

- a. Pengarah : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Wakil Ketua : Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Anggota : terdiri atas Asisten Setda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL dan PKBL di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, meliputi:
 1. pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi/inventarisi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL di Daerah;
 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TJSL dan PKBL;
 3. pemberitahuan jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TJSL dan PKBL kepada SKPD sebelum acara dilakukan, agar SKPD melakukan persiapan;
 4. penyiapan peralatan/bahan berupa data/informasi terkini untuk pertemuan;
 5. kompilasi daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSL dan PKBL di Daerah;
 6. sinergitas antar program/kegiatan antar Pemerintah Daerah dengan mitra TJSL dan PKBL terpilih; dan
 7. penandatanganan kerjasama penyelenggaraan TJSL dan PKBL.
 - b. pelaksanaan, meliputi:
 1. verifikasi oleh Tim Fasilitasi untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang layak diusulkan kepada calon mitra TJSL dan PKBL;
 2. pemaparan rancangan rencana kerja TJSL dan PKBL oleh Koordinator;
 3. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL; dan
 4. menyepakati Berita Acara Penyelenggaraan program TJSL dan PKBL.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL, dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) Sekretariat Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 6

Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur perusahaan; dan
 - c. unsur perguruan tinggi.
- (2) Masa Jabatan Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Forum TJSL dan PKBL dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. berasal dari Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Perekonomian Daerah selaku Sekretariat Forum TJSL dan PKBL, dan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Program TJSL dan PKBL selaku Anggota.
- (4) Anggota Forum TJSL dan PKBL yang berasal dari unsur pelaku dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh Asosiasi Perusahaan; dan
 - b. berasal dari Pimpinan/Direksi dan/atau Divisi/Bidang yang menangani program TJSL dan PKBL Perusahaan.
- (5) Anggota Forum TJSL dan PKBL dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.
- (6) Bentuk dan format pengusulan anggota Forum TJSL dan PKBL sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku pada Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Perguruan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Forum TJSL dan PKBL mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSL dan PKBL mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Forum TJSL dan PKBL;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program TJSL dan PKBL;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program TJSL dan PKBL;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL dan PKBL; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi program TJSL dan PKBL.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum TJSL dan PKBL, dapat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Mitra TJSL

Pasal 10

- Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan program dan kegiatan:
- a. berkoordinasi dan melaporkan kepada Penyelenggara TJSL dan PKBL;
 - b. dilakukan secara mandiri, bersama-sama dengan Mitra TJSL dan PKBL yang lain, bekerjasama dengan Masyarakat Penerima Manfaat, dan/atau dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. meminta kelengkapan administrasi kepada Masyarakat Penerima Manfaat.

Bagian Keempat Masyarakat Penerima Manfaat

Pasal 11

Masyarakat Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan program dan kegiatan, harus:

- a. berkoordinasi kepada Penyelenggara dan Mitra TJSL dan PKBL;
- b. dapat dilaksanakan secara mandiri;
- c. memenuhi kelengkapan administrasi; dan
- d. melaporkan kepada Penyelenggara dan Mitra TJSL dan PKBL.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 12

- (1) Penyusunan program dan kegiatan TJSL dan PKBL yang akan dimasukkan pada Buku Database Penawaran Program dan Kegiatan TJSL dan PKBL, yaitu 8 (delapan) Program pembangunan yang meliputi bidang:
 - a. Sosial;
 - b. Lingkungan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pendidikan;
 - e. Ekonomi;
 - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
 - g. sarana dan prasarana keagamaan;
 - h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (3) Bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- (4) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- (5) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;

- (6) Bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- (7) Bidang infrastruktur dan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi Sekretariat Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL melaksanakan pengolahan data, menganalisa dan menyusun usulan program dan kegiatan TJSL dan PKBL yang sesuai dengan prioritas Daerah dan belum teranggarkan/dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan sebagai Mitra TJSL dan PKBL.
- (2) Penyelenggara, Mitra TJSL dan PKBL, dan pemangku kepentingan lainnya menyusun serta menyepakati program dan kegiatan TJSL dan PKBL Daerah tahun berjalan melalui rapat tahunan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara TJSL dan PKBL.
- (3) Mitra TJSL dan PKBL yang berminat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mitra TJSL mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program dan kegiatan melalui Penyelenggara TJSL; dan
 - b. menyampaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis kepada Penyelenggara TJSL dan PKBL.

Bagian Ketiga Prosedur Pasal 14

- (1) Pengajuan proposal program dan kegiatan kepada Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, harus diketahui dan/atau dilaporkan kepada Penyelenggara TJSL dan PKBL.
- (2) Proposal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusul yang diketahui oleh:
 - a. Bupati dan/atau ketua penyelenggara TJSL dan PKBL untuk tingkat Daerah;
 - b. camat untuk tingkat kecamatan; atau
 - c. lurah/kepala desa untuk tingkat kelurahan/desa.

- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. masyarakat perorangan;
 - b. ketua dan/atau sekretaris kelompok;
 - c. ketua dan/atau sekretaris lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - d. kepala dan/atau sekretaris perangkat Daerah; atau
 - e. dan lain-lain.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL;
 - b. realisasi penggunaan dana TJSL dan PKBL;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL dan PKBL, dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan pada setiap tahun;
 - b. aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan Program Pembangunan Kabupaten Sumedang;
 - c. aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama
 - d. yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL dan PKBL;

- e. aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL dan PKBL yang dilakukan oleh perusahaan;
 - f. aspek keberlanjutan program TJSL dan PKBL, dengan indikator utama yaitu adanya road map program TJSL dan PKBL yang tercantum dalam Rencana Kerja Perusahaan;
 - g. aspek dokumen pelengkap program TJSL dan PKBL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan
 - h. fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL dan PKBL; dan
 - i. aspek-aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL dan PKBL.
- (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TJSL dan PKBL kepada Bupati.
- (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum TJSL dan PKBL dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TJSL dan PKBL yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSL dan PKBL.
- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSL dan PKBL dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSL dan PKBL, dibebankan pada Dana TJSL dan PKBL.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

UJANG SUTISNA, SH
Jaksa Muda/IIId
19730906 199303 1 001